

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CORPORATE GOVERNANCE, DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE

¹Rika Nofiani, ²Metta Kusumaningtyas

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas BPD

e-mail: 1rikanofiani@gmail.com, 2kusumaningtyasmetta@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance*, dan *firm size* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif metode *purposive sampling*, memperoleh 470 observasi dari laporan tahunan. Analisis menggunakan regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian CSR berpengaruh negatif signifikan. CG berpengaruh negatif. *Firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan memberikan implikasi bagi regulator, investor, dan manajemen perusahaan peningkatan CSR dan CG yang efektif menjadi strategi penting untuk mengurangi penghindaran pajak, serta perlunya pengawasan ketat terhadap perusahaan besar.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, firm size, tax avoidance*

Abstract

This study aims to analyze influence *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance*, and *firm size* on *tax avoidance* manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange for 2019–2023. This study uses a quantitative approach with *purposive sampling*, obtaining 470 observations from annual reports companies meet the criteria. Data analysis performed using multiple linear regression with classical assumption. The results show CSR has significant negative effect on *tax avoidance*. CG has significant negative effect. *Firm size* has significant positive effect *tax avoidance*. Simultaneously, these three variables have significant effect *tax avoidance*. These findings provide for regulators, investors, and company improving CSR and CG can be important strategies to reduce *tax avoidance*, as well as need for supervision large companies.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, firm size, tax avoidance.*

Pendahuluan

Kontribusi pajak menjadi pilar utama dalam membiayai pembangunan dan fungsi-fungsi negara (Murtina et al., 2022). Namun, terdapat potensi penyalahgunaan dengan penghindaran pajak, yang dapat merugikan kepentingan negara (Maraya & Yendrawati, 2016). Sebagai akibatnya, perusahaan merancang strategi penghindaran pajak untuk meminimalkan utang pajak, meningkatkan profitabilitas, serta arus kas (Aliyani et al., 2023). Salah satu indikator penghindaran pajak adalah *tax ratio*, yang masih di bawah standar *World Bank* (15%). *Tax ratio* di Indonesia tahun 2024 hanya mencapai 10,2%, angka yang lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara di ASEAN seperti Thailand yang mencapai 15,7%, Kamboja 15,3%, Singapura 14,3%, Malaysia 13,8%, dan Filipina 13,7% (www.pajak.go.id, 2025). Penghindaran pajak merupakan kendala dalam proses pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak di satu sisi diperbolehkan secara hukum, namun di sisi lain hal ini dianggap tidak diinginkan atau kontroversial (Aliyani et al., 2023).

Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap pihak termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Dalam pandangan *real entity view*, perusahaan dianggap sebagai entitas nyata dan diharapkan menjalankan kewajiban seperti warga negara individual untuk membayar pajak dengan benar, bahkan dalam konteks penegakan hukum yang mungkin lemah sekalipun (Aliyani et al., 2023). Perbedaan informasi antara pemilik dan pengelola (*information asymmetry*) dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan di dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan (KemenKOPUKM, 2022). *Corporate Governance* (CG) atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan, seperti pemegang saham, direksi, komisaris, dan pemangku kepentingan. Secara umum ada lima prinsip dasar dalam GCG menurut (KNKG, 2008), yakni: *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness*.

¹ Corresponding author.

E-mail address: rikanofiani@gmail.com

Menurut Brigham et al., 2011 *firm size* adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset dan total ekuitas. Dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia, praktik *tax avoidance* menjadi fenomena yang cukup menonjol karena sektor ini berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara, namun kompleksitas operasinya sering kali membuka peluang untuk melakukan penghindaran pajak (Kurnia & Wagisuwari, 2023).

Fenomena *tax avoidance* di sektor manufaktur dapat terlihat dari kasus Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang diduga melakukan praktik *transfer pricing* dengan afiliasi, sehingga meski omzet meningkat, setoran pajak justru menurun drastis (www.pajak.go.id, 2020). Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI; (2) apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*; dan (3) apakah *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh *corporate social responsibility*, *corporate governance*, dan *firm size* terhadap *tax avoidance*.

Tinjauan Pustaka

2.1 Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agency

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) seringkali menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak berusaha memaksimalkan keuntungan pribadinya (Mekling, 1976). Hubungan teori agensi ini tampak pada pengaruh *Corporate Governance* terhadap *tax avoidance*, di mana mekanisme tata kelola yang baik berfungsi sebagai alat pengawasan untuk mengurangi peluang manajer melakukan tindakan oportunistik seperti *tax avoidance*. Selain itu, *firm size* juga dapat memperbesar potensi konflik agensi, karena semakin besar perusahaan maka semakin kompleks pula struktur organisasi dan peluang terjadinya penghindaran pajak. Demikian pula, *Corporate Social Responsibility* dapat dilihat sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi konflik agensi melalui peningkatan transparansi dan legitimasi, yang pada akhirnya diharapkan menekan praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, teori agensi memberikan landasan kuat untuk menganalisis keterkaitan antara CSR, CG, dan *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi pertama kali diperkenalkan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus memastikan bahwa perilaku mereka sesuai dengan norma masyarakat. Legitimasi juga merupakan hal penting bagi organisasi, dan reaksi terhadap batasan-batasan yang ditetapkan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial (Dowling & Pfeffer, 1975).

Teori ini berpendapat bahwa perusahaan selalu berupaya memastikan bahwa kegiatan mereka memenuhi standar masyarakat di lokasi operasional dan membentuk mekanisme kode etik untuk melegitimasi tindakan mereka (Abdelmoula et al., 2022). Konsep ini berakar pada kontrak sosial, seperti yang dijelaskan oleh Ghazali & Chariri (2007), di mana perusahaan memiliki kewajiban kontrak sosial dengan masyarakat di tempat operasional dan pemanfaatan sumber daya ekonominya. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memperoleh legitimasi dari masyarakat dengan mengungkapkan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilakukan dan membayar pajak melalui pemerintah dengan jumlah yang telah ditentukan (Martantina & Soerjatno, 2018).

2.1.3 Tax Avoidance

Tax avoidance adalah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan secara legal. Dalam penelitian ini, variabel *Tax Avoidance* diukur dengan membandingkan Beban Pajak Penghasilan dengan Laba Sebelum Pajak. *Tax avoidance* merupakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka melalui cara-cara yang legal. Praktik ini termasuk memanfaatkan celah-celah hukum yang ada dalam kode pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum (Desai & Dharmapala, 2009). Di sektor manufaktur, *tax avoidance* memiliki peran yang signifikan karena dapat secara substansial mempengaruhi arus kas dan ketersediaan dana untuk reinvestasi dan pengembangan usaha. Perusahaan manufaktur dengan margin keuntungan yang tipis bisa mendapatkan keuntungan signifikan dari pengurangan beban pajak ini, memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif dalam pasar global.

Selanjutnya, praktek *tax avoidance* dalam industri manufaktur juga terkait dengan struktur kepemilikan perusahaan. Studi menunjukkan bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial cenderung lebih aktif dalam mengimplementasikan strategi penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan

publik yang lebih terdispersi, karena manajer dengan saham di perusahaan mereka cenderung lebih termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penghematan pajak (Hanlon, M. & Heitzman, 2010). Dalam konteks ini, *tax avoidance* bukan hanya strategi finansial tetapi juga cerminan dari dinamika internal kekuasaan dan kontrol dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi keseluruhan strategi bisnis.

2.1.4 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu variabel independen dalam penelitian ini. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka serta dalam interaksi mereka dengan para *stakeholder* pada umumnya. CSR berfokus pada upaya untuk memberikan kembali kepada masyarakat melalui inisiatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Melalui CSR, perusahaan berusaha untuk mendemonstrasikan tanggung jawab sosial mereka, tidak hanya kepada pemegang saham dan pelanggan, tetapi juga kepada masyarakat luas, termasuk karyawan dan lingkungan mereka (Carroll, 2019).

Dalam konteks industri manufaktur, *tax avoidance* seringkali dilihat sebagai strategi yang memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan sumber daya yang dapat digunakan untuk inisiatif CSR. Dengan mengurangi beban pajak secara legal, perusahaan dapat memiliki lebih banyak sumber daya keuangan yang tersedia untuk investasi dalam program CSR yang berkelanjutan. Meskipun *tax avoidance* dapat meningkatkan kebebasan finansial, perusahaan harus hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara mengoptimalkan kewajiban pajak dan memenuhi tanggung jawab etis mereka terhadap masyarakat. Perusahaan yang berhasil melakukan ini sering kali melihat peningkatan dalam reputasi dan dukungan publik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang mereka secara positif.

2.1.5 Corporate Governance

Corporate governance mencakup mekanisme pengawasan dan kontrol yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi konflik antara pemilik dan manajemen. Variabel ini diukur melalui berbagai indikator seperti kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris independen, atau kualitas audit.

Corporate governance adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan menghindari kesalahan signifikan yang bisa merugikan perusahaan dan pemegang sahamnya. Ini meliputi serangkaian aturan, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengoperasikan perusahaan secara etis dan transparan serta memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dilindungi. *Corporate governance* yang baik menitikberatkan pada transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan, yang pada gilirannya dapat membantu memperkuat reputasi dan kinerja keuangan perusahaan (OECD, 2004).

Dalam konteks perusahaan manufaktur, *tax avoidance*, walaupun sering kali legal, menjadi isu etis yang penting dalam *corporate governance*. Manajemen yang efektif dalam *tax avoidance* dapat meningkatkan efisiensi fiskal perusahaan dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk investasi dan pertumbuhan. Namun, perlu diingat bahwa praktik *tax avoidance* yang agresif bisa berisiko menimbulkan keraguan mengenai integritas perusahaan dan mungkin menarik perhatian negatif dari regulator dan media. Oleh karena itu, perusahaan harus menimbang praktik *tax avoidance* dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* untuk memastikan bahwa kegiatan mereka selaras dengan harapan dan norma etika yang berlaku.

2.1.6 Firm Size

Firm size biasanya diukur menggunakan total aset atau total penjualan perusahaan. Semakin besar firm size, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena skala operasinya yang lebih kompleks. Ukuran ini penting karena memberikan gambaran mengenai skala operasi, kapasitas investasi, dan potensi pengaruh perusahaan terhadap pasar serta ekonomi secara lebih luas. Dalam konteks manajemen, firm size juga dapat mempengaruhi kompleksitas struktur organisasi, kebutuhan untuk diversifikasi, dan kemampuan untuk menarik investasi atau pendanaan. Perusahaan besar seringkali memiliki sumber daya yang lebih baik untuk mengelola risiko, mengakses pasar modal, dan melakukan inovasi, tetapi juga mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam *agility* dan personalisasi layanan (La Porta et al., 1999).

Dalam konteks *tax avoidance*, peranan firm size cukup signifikan. Perusahaan manufaktur yang besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan keahlian untuk mengelola dan merencanakan pajak mereka secara efisien. *Tax avoidance*, walaupun legal, memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak yang harus mereka bayar, sehingga dapat meningkatkan dana yang tersedia untuk reinvestasi dalam operasi atau ekspansi bisnis. Studi telah menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengimplementasikan strategi penghindaran pajak karena akses mereka ke sumber daya hukum dan keuangan, serta keahlian dalam perencanaan pajak yang

lebih kompleks. Hal ini, pada gilirannya, dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan (Dyrenge et al., 2010).

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan upaya peneliti untuk melakukan perbandingan dan, selanjutnya, menemukan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih relevan dengan tema yang penulis teliti.

Studi oleh Prameswari & Setijaningsih (2024) mengeksplorasi pengaruh pengelapan pajak terhadap nilai perusahaan, mengidentifikasi bahwa pengelapan pajak tidak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, menyatakan bahwa kesuksesan keuangan meningkatkan nilai perusahaan, dan menunjukkan bahwa kepemilikan kelola perusahaan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pengaruh pengelapan pajak pada nilai perusahaan.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Diana & Umaimah (2024) fokus pada laporan keuangan perusahaan pertambangan terdaftar di BEI selama periode 2018–2022. Penelitian ini menemukan bahwa ada hubungan negatif parsial antara profitabilitas dan penghindaran pajak, serta tidak menemukan hubungan yang signifikan antara penggunaan utang (*leverage*) dan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini et al. (2024) menggunakan data sekunder dari laporan tahunan berbagai perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018–2021. Hasil studi ini menyoroti beberapa faktor penting yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, penelitian ini menemukan bahwa praktik *transfer pricing*, di mana perusahaan menetapkan harga transaksi untuk transfer barang, jasa, atau hak-hak antara entitas yang terkait dalam perusahaan yang sama, memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, profitabilitas, diukur melalui *Return on Asset* (ROA), ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih *profitable* cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak. Terakhir, studi ini juga menunjukkan bahwa *leverage*, diukur melalui rasio utang terhadap ekuitas, berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi cenderung lebih banyak terlibat dalam penghindaran pajak.

Penelitian lainnya oleh Simanjuntak & Suranta (2024) mengamati perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2022. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih banyak melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban keuangan mereka. Studi ini juga mencatat bahwa kualitas audit memiliki dampak terhadap praktik penghindaran pajak, dengan indikasi bahwa audit yang lebih ketat dapat membatasi kesempatan penghindaran pajak. Selain itu, pandemi Covid-19 ditemukan memoderasi hubungan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak, menandakan bahwa selama masa pandemi, perusahaan dengan kesulitan keuangan mungkin lebih terbatas dalam melakukan penghindaran pajak.

Handayani et al. (2024) menginvestigasi perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2022. Penelitian ini fokus pada pengaruh manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan tersebut. Temuan utama menunjukkan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan.

Studi Afrilyani et al., (2024) melibatkan perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan keberlanjutan selama lima tahun dari 2017 hingga 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap manajemen laba dan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan juga memberikan hasil yang signifikan positif terhadap praktik penghindaran pajak, menandakan bahwa perusahaan yang aktif dalam CSR cenderung mengelola laporan keuangannya untuk mengoptimalkan penghematan pajak.

Dalam studi oleh Nurtanto & Wulandari (2024), fokusnya adalah pada industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020 dan 2022. Penelitian ini menilai bagaimana *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap keputusan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan CSR, yang diukur dengan indeks penggunaan CSR, cenderung mempengaruhi keputusan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga mengamati pengaruh *leverage* dan profitabilitas, dengan menggunakan rasio hutang terhadap total aset (DAR) dan *Return on Asset* (ROA), terhadap keputusan penghindaran pajak, di mana profitabilitas memberikan pengaruh positif.

Dalam studi Caroline & Stephanus (2024), penelitian dilakukan terhadap konsultan pajak di Kota Malang yang memiliki pengalaman lebih dari tiga tahun dan terdaftar dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Studi ini mengeksplorasi pemahaman konsultan pajak tentang penghindaran pajak, termasuk motivasi dan legalitas tindakan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa konsultan pajak memahami alasan-alasan di balik penghindaran pajak, seperti keinginan untuk meminimalkan pembayaran pajak secara

efisien, dan mereka juga mengetahui dengan baik aspek legal terkait dengan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang cara konsultan pajak menghadapi dilema etis dan legal dalam praktik mereka sehari-hari.

Lalita & Rahayuningsih (2024) dan Khoiriyah & Hayati (2024), yang fokus pada analisis penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam studi Lalita & Rahayuningsih (2024), penelitian ini melihat pada variabel-variabel seperti Komite Audit, *leverage*, dan profitabilitas serta bagaimana variabel-variabel ini berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur selama periode 2019-2021.

Studi Khoiriyah & Hayati (2024) mengkaji perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan selama periode COVID-19, khususnya pada tahun 2019-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan konservatisme memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa *firm size* memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ada peningkatan penghindaran pajak selama periode pandemi COVID-19, menunjukkan respons perusahaan terhadap krisis ekonomi.

Menicacci & Simoni (2024) mengkaji 600 perusahaan yang tergabung dalam indeks yang mewakili perusahaan dari 17 negara di wilayah Eropa, yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar dan *float* pasar. Studi ini menginvestigasi bagaimana pemberitaan terkait pajak dapat mempengaruhi hubungan yang diteliti dalam penelitian mereka. Meskipun berita terkait pajak secara teoretis bisa mempengaruhi hubungan yang diteliti, mereka menemukan bahwa kurang dari 5% dari observasi bulanan perusahaan dalam sampel menunjukkan berita terkait pajak di basis data yang digunakan, sehingga mereka menyimpulkan bahwa hasil penelitian mereka kemungkinan besar tidak dipengaruhi oleh berita terkait pajak.

Di sisi lain, Probowulan & Tjaraka (2024) fokus pada perusahaan *e-commerce* terbesar yang terdaftar di pasar, dengan mempublikasikan laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut (2019, 2020, dan 2021). Mereka menemukan bahwa kebijakan pajak yang tidak konsisten dan lamban dalam merespons perubahan cepat dapat mempengaruhi keputusan bisnis di sektor *e-commerce*, yang memiliki karakteristik eksklusif dan spesifik. Hasil ini menunjukkan bahwa ketidakpastian pajak memiliki dampak nyata terhadap keputusan penghindaran pajak di perusahaan *e-commerce*.

2.2 Hipotesis Penelitian

2.2.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan membutuhkan pengakuan dari masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*), yang dikenal sebagai legitimasi. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah aktivitas sosial yang membangun kepercayaan publik. Perusahaan dengan komitmen CSR tinggi cenderung menghindari tindakan *tax avoidance* dibandingkan dengan yang memiliki komitmen CSR rendah (Chouaibi et al., 2022). Menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 ayat 3, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga berfungsi sebagai upaya pengurangan pajak dan pembatasan terhadap efek negatif dari praktik penghindaran pajak yang agresif (Susanto & Veronica, 2022). Menurut teori legitimasi, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggap sebagai salah satu cara untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR oleh suatu perusahaan, reputasi perusahaan di mata masyarakat juga akan semakin tinggi. *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat memenuhi kewajiban terhadap para stakeholder, seperti yang diungkapkan oleh Ningrum et al. (2018) dan López-González et al. (2019).

Dalam kerangka teori legitimasi, hipotesis yang bisa dikembangkan adalah bahwa perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)* cenderung meminimalkan praktik penghindaran pajak sebagai strategi untuk memperkuat legitimasi sosial mereka. CSR yang efektif tidak hanya memenuhi harapan hukum dan etika, tetapi juga membangun reputasi positif di mata masyarakat, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan sebagai entitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan yang serius dalam melaksanakan CSR diperkirakan akan lebih sedikit terlibat dalam penghindaran pajak karena mereka memprioritaskan transparansi dan kepatuhan atas keuntungan jangka pendek yang mungkin diperoleh melalui penghindaran pajak. Hipotesis ini didukung penelitian Wijaya, 2023; Aliyani et al., 2023; Nawangsari, 2022; Setyawan, 2021; Batubara et al., 2021; Ratu & Hermanto, 2020. Berdasarkan argumen tersebut, peneliti mengajukan hipotesis pertama:

H1: CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.2.2 Pengaruh *Corporate Governance (CG)* terhadap *Tax Avoidance*

Corporate governance terkait dengan konflik antara prinsipal dan agen yang timbul dari pemisahan kepemilikan dan kendali dalam perusahaan (Friesen et al., 2008). Menurut *agency theory*, *corporate*

governance berusaha mengurangi dampak konflik prinsipal agen dengan sistem yang memungkinkan prinsipal mengendalikan dan memantau direksi (agen) (Frieze et al., 2008). Semakin baik *corporate governance*, semakin kecil *agency cost* yang dikeluarkan (Daniri, 2014). Pernyataan ini diperkuat oleh temuan Chouaibi et al. (2022) yang membuktikan bahwa *good corporate governance* bertujuan membangun kepercayaan semua pemangku kepentingan dan terkait dengan tingkat transparansi perusahaan.

Dalam konteks teori legitimasi, hipotesis yang dikembangkan dapat menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*) cenderung mengadopsi praktik-praktik yang meningkatkan legitimasi mereka di mata para pemangku kepentingan. Tata kelola yang baik menekankan transparansi dan pertanggungjawaban, yang tidak hanya mengurangi biaya agensi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan citra perusahaan di publik. Oleh karena itu, perusahaan dengan tata kelola yang kuat lebih cenderung menghindari praktik penghindaran pajak sebagai cara untuk mempertahankan legitimasi sosial dan kepatuhan terhadap norma-norma etis serta regulasi yang berlaku. Ini karena penghindaran pajak yang agresif dapat dipandang negatif oleh masyarakat dan regulator, sehingga mengancam legitimasi perusahaan tersebut. Hipotesis ini menyarankan bahwa upaya perusahaan dalam memelihara legitimasi sosial melalui kepatuhan dan transparansi yang tinggi akan secara langsung mempengaruhi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Hipotesis ini didukung penelitian Nirsavitri & Parinduri, 2024; Juwita & Antoni, 2023; Murtina et al., 2022; Halim & Yuniarwati, 2023; Setyawan, 2021; Purbowati, 2021; Nanditama & Ardiyanto, 2021; Batubara et al., 2021; Ratu & Hermanto, 2020. Berdasarkan argumentasi ini, peneliti mengajukan hipotesis kedua:

H2: CG berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.2.3 Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Firm size adalah parameter yang mencerminkan skala suatu entitas usaha, diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva (Puspita & Febrianti, 2018). Semakin besar *firm size*, semakin kompleks pula transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian oleh Silvia (2017), Chandra & Cintya (2021), Putri & Yuliafitri (2024), serta Mahanani et al. (2017) menyatakan bahwa *firm size* memiliki pengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

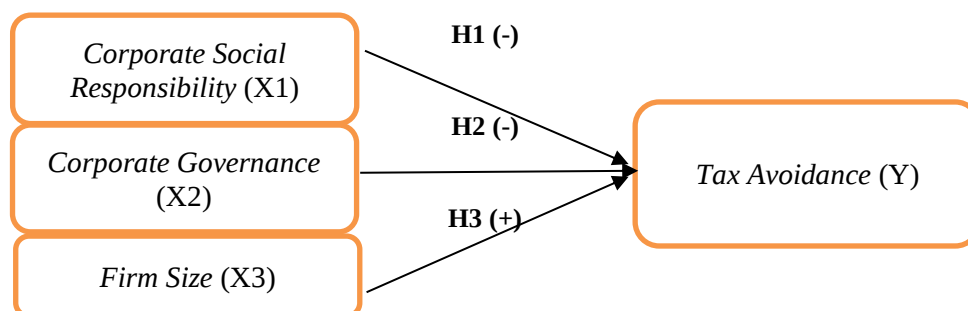
Perusahaan besar berada di bawah pengawasan publik dan regulator yang lebih intensif, mendorong mereka untuk menjaga legitimasi sosial mereka melalui transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Oleh karena itu, walaupun perusahaan besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya dan kapabilitas untuk melakukan *tax avoidance*, tekanan untuk mempertahankan citra positif dan legitimasi bisa memotivasi mereka untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profil dan visibilitas perusahaan, semakin besar kebutuhan untuk beroperasi dengan cara yang memperkuat kepercayaan publik dan pematuhan terhadap standar etis, yang secara tidak langsung dapat mengurangi insentif untuk menghindari pajak. Hipotesis ini didukung penelitian (Permata Sari & Nailufaroh, 2022; Masrurroch et al., 2021; Harnik, 2019)

Dalam konteks ini, hipotesis yang dikembangkan menyarankan bahwa *firm size* mempengaruhi *tax avoidance* melalui mekanisme yang diperantai oleh tekanan legitimasi yang lebih besar terhadap perusahaan besar untuk beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab. Berdasarkan temuan sebelumnya, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Firm size* (*Size*) berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

2.2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Metode Penelitian



Metode

1.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Perusahaan manufaktur dipilih karena sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan sering kali menjadi subjek penelitian terkait dengan penghindaran pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.2. Sample dan Teknik Sampling

Sumber data berasal dari terminal Bloomberg. Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria berikut:

- Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2019-2023.
- Perusahaan menyajikan laporan tahunan dan data keuangan lengkap dari 2019-2023.
- Perusahaan tidak mengalami kerugian selama 2019-2023.

1.3. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen yang dianalisis menggunakan model regresi panel. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

- Variabel Dependen:
 - Tax Avoidance* (TAX_AVOID): *Tax avoidance* adalah variabel dependen dalam penelitian ini yang mengukur sejauh mana perusahaan menghindari pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang lazim digunakan dalam literatur seperti *tax ratio* atau *effective tax rate* (ETR).
 TAX_AVOID (Tax Avoidance) = Beban Pajak Penghasilan/Laba Sebelum Pajak
- Variabel Independen:
 - Corporate Social Responsibility* (CSR): CSR adalah salah satu variabel independen dalam penelitian ini. CSR diukur berdasarkan pengungkapan aktivitas sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan tahunan mereka. Indikator yang digunakan biasanya berupa skor CSR yang diukur berdasarkan indeks tertentu seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) atau penilaian lainnya yang relevan.
 CSR (Corporate Social Responsibility) = Environment Score + Social Score
 - Corporate Governance* (GOV): *Corporate governance* mencakup mekanisme pengawasan dan kontrol yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi konflik antara pemilik dan manajemen. Variabel ini diukur melalui berbagai indikator seperti kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris independen, atau kualitas audit.
 GOV (Corporate Governance) = Governance Score
 - Firm Size* (Size): *Firm Size* biasanya diukur menggunakan total aset atau total penjualan perusahaan.
 $SIZE$ (Firm Size) = $\ln \Sigma$ Total Aset
- Error Term* (ε): Kesalahan acak dalam model regresi yang mencerminkan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model tetapi dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

$$Y = \alpha + \beta_1 (X_1) + \beta_2 (X_2) + \beta_3 (X_3) + e$$

Keterangan :

- α = konstanta
 β_{1-3} = koefisien variabel
 Y = Variabel *Tax Avoidance*
 X_1 = Variabel *Corporate Social Responsibility*
 X_2 = Variabel *Corporate Governance*
 X_3 = Variabel *Firm Size*
 e = error (tingkat kesalahan pengganggu)

untuk mempermudah penamaan maka dibuat persamaan sebagai berikut:

$$TAX_AVOID = \alpha + \beta_1 (CSR) + \beta_2 (GOV) + \beta_3 (SIZE) + e$$

Tabel 3.1
Variabel dan Pengukuran

Variabel	Pengukuran	Sumber
<i>TAX_AVOID</i> (Tax Avoidance)	Beban Pajak Penghasilan/Laba Sebelum Pajak	Desai & Dharmapala, 2009
<i>CSR</i> (Corporate Social Responsibility)	<i>Environment Score</i> + <i>Social Score</i>	Carroll, 2019
<i>GOV</i> (Corporate Governance)	<i>Governance Score</i>	OECD, 2021
<i>SIZE</i> (Firm Size)	$\ln \Sigma$ Total Aset	(Brigham et al., 2011)

Sumber: referensi diolah, 2025

1.4. Alat Analisis

1.4.1. Uji Deskriptif Statistik

Uji deskriptif statistik memberikan ringkasan atau deskripsi data secara statistik (Ghozali, 2021).

1.4.2. Uji Asumsi Klasik

Tahap pertama yang dilakukan sebelum menjalankan analisis regresi linier berganda adalah melakukan uji asumsi klasik.

1.4.2.1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk memastikan apakah *noise* atau variabel residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Model regresi dianggap memiliki distribusi normal jika nilai signifikansi residual $> 0,05$ (Ghozali, 2021).

1.4.2.2. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari pengujian multikolinearitas adalah untuk menentukan apakah variabel bebas dalam model regresi saling berkorelasi satu sama lain (independen). Toleransi digunakan untuk mengukur variabilitas variabel independen lainnya. Kriteria uji multikolinearitas, jika toleransi $< 0,10$ serta nilai VIF > 10 , artinya mencerminkan adanya multikolinearitas (Ghozali, 2021).

1.4.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah analisis regresi untuk menguji apakah ada korelasi antara residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya. Menurut (Ghozali, 2021), uji autokorelasi adalah pengujian untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$.

1.4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan varian antara residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam sebuah model regresi. Heteroskedastisitas dapat diidentifikasi ketika nilai signifikansi (sig) yang diperoleh $< 0,05$.

1.4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai *R Square* menunjukkan respon variabel dependen terhadap variabel independen (Ghozali, 2021).

1.4.4. Uji Statistik F

Uji Statistik F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam sebuah model regresi. Uji ini berfungsi untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan secara keseluruhan signifikan atau tidak dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2021), uji F sangat penting dalam menentukan validitas model regresi yang digunakan dalam penelitian.

1.4.5. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Terdapat dua jenis analisis regresi yang sering digunakan, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Ghozali (2021) menjelaskan bahwa dalam analisis regresi, penting untuk melakukan beberapa uji asumsi klasik sebelum model digunakan untuk analisis. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan valid dan tidak bias. Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Temuan dan Pembahasan

1.4.6. Gambaran Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023 yang tidak mengalami kerugian dalam kurun waktu tahun 2019–2023. Penentuan sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling*, dimana sampel yang digunakan melalui seleksi dengan kriteria tertentu disesuaikan dengan arah tujuan penelitian.

Tabel 4.1 Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria Penelitian	Jumlah	N
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2019-2023.	213	213
2	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan tahunan dan data keuangan lengkap dari 2019-2023.	(65)	148
3	Perusahaan mengalami kerugian selama 2019-2023	(54)	94
	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	94	

Sumber: diperoleh dari data primer

Jumlah yang memenuhi kriteria sampel

Nilai N = 94 x 5 (tahun)

N = 470 sampel penelitian

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi	Variance
CSR	470	0.003	0.896	0.50193	0.277247	0.077
CG		0.003	0.799	0.44157	0.228810	0.052
Firm Size		20.450	31.260	26.21383	2.651997	7.033
Tax Avoidance		0.001	0.966	0.48415	0.277835	0.077

Sumber: Olahdata SPSS, 2025

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa CSR memiliki rentang nilai yang cukup lebar dari 0.003 hingga 0.896 dengan rata-rata sekitar 0.502. Variabilitas yang tinggi ini mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat keterlibatan CSR di antara perusahaan dalam sampel, yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain seperti CG atau firm size.

Nilai variabel CG juga menunjukkan variasi yang moderat, dengan nilai minimal 0.003 dan maksimal 0.799, serta rata-rata sekitar 0.442. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki praktik tata kelola yang cukup baik, tetapi masih terdapat ruang untuk peningkatan. Mengenai *firm size*, data menunjukkan variasi dari 20.450 hingga 31.260 dengan rata-rata ukuran 26.214. Perbedaan ukuran ini dapat mempengaruhi cara perusahaan mengimplementasikan kebijakan CSR dan CG, dimana perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki sumber daya lebih untuk menerapkan standar yang lebih tinggi dalam kedua aspek tersebut.

Terakhir, *Tax Avoidance* juga menunjukkan variasi yang signifikan dalam sampel, dengan nilai dari 0.001 hingga 0.966 dan rata-rata 0.484. Keseluruhan analisis ini menawarkan wawasan yang berharga tentang bagaimana perusahaan berbeda dalam praktik tanggung jawab sosial, tata kelola, ukuran, dan manajemen pajak. Pemahaman ini bisa membantu mengidentifikasi pola dan tren yang bisa mempengaruhi keputusan strategis di masa depan serta implikasi regulasi dan kebijakan.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian dimana persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketetapan dan konsisten. Penelitian ini hanya menggunakan tiga uji saja pada asumsi klasik, dikarenakan data yang digunakan bukan data *time series* (Sugiyono, 2014).

4.4 Uji Normalitas

Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai distribusi normal atau juga mendekati normal, sehingga nantinya akan layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data dapat menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang ada pada program SPSS, dengan ketentuan:

- Apabila nilai signifikansi > 5% (0.05), maka data memiliki distribusi normal
- Apabila nilai signifikansi < 5% (0.05), maka data tidak memiliki distribusi normal

Berikut hasil output Uji KS:

Tabel 4.3 Uji KS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		470
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.42163354
Most Extreme Differences	Absolute	.378
	Positive	.238
	Negative	-.378
Test Statistic		.378

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^c
------------------------	-------------------

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS, 2025

Pada tabel 1, dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2- tailed) sebesar 0.200, $> \alpha = 0.05$, berarti sesuai dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov data memiliki distribusi normal dan telah memenuhi syarat normalitas dalam model regresi.

4.5 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada masalah multikolinearitas dalam model regresi. Korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat mengganggu akurasi estimasi koefisien regresi, sehingga menghasilkan prediksi yang kurang tepat dan statistik inferensial yang tidak dapat diandalkan. Multikolinearitas diukur menggunakan dua statistik utama: Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF < 10 dan Tolerance $> 0,1$.

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
CSR	0.104	1.137
CG	0.106	1.658
SIZE	0.280	1.500

Sumber: Output SPSS, 2025

Variabel CSR memiliki VIF sebesar 1.137 dengan Tolerance 0.104, CG dengan VIF 1.658 dan Tolerance 0.106, serta SIZE dengan VIF 1.500 dan Tolerance 0.280. Nilai VIF yang semua di bawah 10 dan nilai Tolerance yang lebih besar dari 0.1 untuk ketiga variabel ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antara variabel-variabel ini, sehingga estimasi koefisien dalam model regresi dianggap stabil dan dapat diandalkan. Kesimpulannya, model ini bebas dari masalah multikolinearitas yang berarti, memungkinkan analisis yang lebih akurat dan efektif.

4.6 Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi tidak memiliki masalah autokorelasi. Menurut Ghazali (2018), uji autokorelasi adalah pengujian untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Hasil uji autokorelasi tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Uji Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.997 ^a	.994	.994	.021703	2.103

a. Predictors: (Constant), X3_SIZE, X2_CG, X1_CSR

b. Dependent Variable: Y_TAX_AVOIDANCE

Sumber: Output SPSS, 2025

Nilai Durbin-Watson yang mendekati 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi yang signifikan dalam residu model. Dalam menginterpretasi nilai ini secara lebih spesifik, kita dapat membandingkannya dengan nilai ambang bawah (dL) dan ambang atas (dU) pada tabel Durbin-Watson.

Biasanya, jika nilai DW kurang dari dL, ada indikasi autokorelasi positif yang kuat; jika nilai DW lebih dari (4-dL), ada indikasi autokorelasi negatif yang kuat. Jika nilai DW berada di antara dU dan (4-dU), tidak ada autokorelasi yang signifikan. Nilai DW yang mendekati 2 biasanya menunjukkan bahwa residu model tidak memiliki pola autokorelasi yang sistematis. Dalam kasus ini, dengan DW = 2.103, yang mendekati 2, dan tanpa informasi spesifik tentang nilai dL dan dU, interpretasi yang paling tepat adalah bahwa kemungkinan besar tidak ada autokorelasi residu, sehingga asumsi independensi antara residu-residu terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang diuji kemungkinan besar telah memenuhi salah satu asumsi penting dari analisis regresi, yaitu independensi antar residu.

4.7 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat diidentifikasi ketika nilai signifikansi (sig) yang diperoleh $< 0,05$. Hasil Uji Glejser adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Glejser

Variabel	t-statistik	Sig
CSR	1.529	.382
CG	1.378	.943
SIZE	1.422	.273

Sumber: Output SPSS, 2025

Hasil Uji Glejser yang disajikan dalam Tabel 4.4 memberikan informasi tentang keberadaan heteroskedastisitas dalam model regresi yang melibatkan variabel CSR, CG, dan SIZE sebagai prediktor. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan varian antara residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, yang dapat mempengaruhi kehandalan estimasi model regresi. Dari tabel, kita melihat bahwa nilai signifikansi (Sig) untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:

CSR: Sig = 0.382

CG: Sig = 0.943

SIZE: Sig = 0.273

Menurut kriteria yang umum digunakan dalam uji heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka model dianggap bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dalam kasus ini, semua variabel memiliki nilai Sig yang jauh lebih tinggi dari 0.05, menunjukkan tidak adanya bukti yang signifikan atas heteroskedastisitas dalam model. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan varian yang signifikan antar residual, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan bahwa estimasi parameter dalam model regresi adalah stabil dan tidak bias oleh adanya heteroskedastisitas, memperkuat validitas inferensi statistik yang dihasilkan dari model tersebut.

4.8 Uji Model Penelitian

4.8.1 Uji Koefisien Determinasi

Nilai R^2 berada dalam rentang 0 hingga 1, dimana: $R^2 = 0$ menunjukkan bahwa model tidak memberikan penjelasan apapun terhadap variabilitas dalam variabel dependen. R^2 mendekati 1 menunjukkan bahwa model menjelaskan 100% variabilitas dalam variabel dependen.

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.997 ^a	.994	.994	.021703	2.103

a. Predictors: (Constant), X3_SIZE, X2_CG, X1_CSR

b. Dependent Variable: Y_TAX_AVOIDANCE

Sumber: Output SPSS, 2025

Dari Tabel 4.7 yang menunjukkan ringkasan model regresi, kita dapat melihat bahwa nilai Adjusted R^2 untuk model adalah 0.994. Nilai ini sangat tinggi dan mengindikasikan bahwa model regresi berhasil menjelaskan sekitar 99.4% dari variabilitas total dalam variabel dependen TAX_AVOIDANCE. Sedangkan sisanya sebanyak 0,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.8.2 Uji F

Uji ini berfungsi untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan secara keseluruhan signifikan atau tidak dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2021), uji F sangat penting dalam menentukan validitas model regresi yang digunakan dalam penelitian. Nilai Sig kurang dari 0,05 maka dikatakan variabel independen mampu menjelaskan besarnya variabel dependen, berikut ialah hasil output Uji F:

Tabel 4.7 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.984	3	11.995	25464.902	.000 ^b
	Residual	.219	466	.000		

Total	36.203	469			
-------	--------	-----	--	--	--

a. Dependent Variable: Y_TAX_AVOIDANCE

b. Predictors: (Constant), X3_SIZE, X2_CG, X1_CSR

Sumber: Output SPSS, 2025

Hasil Uji F yang ditampilkan dalam Tabel 4.6 memberikan wawasan penting mengenai signifikansi model regresi yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel SIZE, CG, dan CSR terhadap variabel dependen TAX_AVOIDANCE. Dari tabel, kita dapat melihat bahwa nilai F yang sangat tinggi sebesar 25464.902 dengan nilai signifikansi (Sig.) yang hampir nol (0.000b), menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan sangat signifikan secara statistik. Nilai F yang tinggi ini mengindikasikan bahwa, setidaknya satu dari variabel independen (SIZE, CG, atau CSR) memiliki pengaruh yang sangat signifikan (simultan) terhadap variabel dependen TAX_AVOIDANCE.

Selain itu, nilai Sum of Squares untuk regresi sebesar 35.984 dan untuk residual hanya 0.219 menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam menjelaskan variabilitas dalam data dibandingkan dengan jumlah variabilitas yang tidak dijelaskan. Ini mengimplikasikan bahwa variabel-variabel yang dipilih sebagai prediktor dalam model ini adalah pilihan yang tepat dan memiliki kekuatan prediktif yang kuat.

Kesimpulannya, hasil Uji F yang sangat signifikan ini menegaskan keandalan model regresi yang digunakan dan menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki dasar yang kuat untuk membuat inferensi lebih lanjut tentang hubungan antara praktik CSR, CG, dan *firm size* dengan perilaku penghindaran pajak, memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi di bidang keuangan dan perpajakan.

4.9 Uji Hipotesis

Hipotesis ini biasanya adalah klaim atau asumsi mengenai parameter atau distribusi populasi. Uji hipotesis sering digunakan untuk menilai keberlakuan suatu hipotesis dengan menggunakan data sampel.

Tabel 4.9 Uji t

Independen	Dependen	t-statistik	Sig	Hipotesis
CSR	Tax Avoidance	-3.484	.001	diterima
CG		-14.502	.000	diterima
SIZE		12.995	.000	diterima

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan hasil Uji t yang tercantum pada Tabel 4.8, kita dapat menginterpretasikan pengaruh dari variabel independen CSR, CG, dan SIZE terhadap variabel dependen mereka masing-masing. Setiap hasil ini memiliki signifikansi statistik yang sangat tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai p-value yang sangat rendah (semuanya di bawah 0.001), yang jauh lebih kecil dari *threshold* signifikansi umum 0.05. Ini menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya.

1. Pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t-statistik untuk CSR adalah -3.484 dengan nilai signifikansi 0.001. Nilai t negatif ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Artinya, semakin tinggi aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan, kemungkinan semakin rendah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

2. Pengaruh CG terhadap Tax Avoidance

Dengan t-statistik sebesar -14.502 dan nilai signifikansi 0.000, hasil ini juga menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara CG (*Corporate Governance*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin kuat atau efektif tata kelola perusahaan (CG), semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

3. Pengaruh SIZE terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t-statistik untuk SIZE adalah 12.995 dengan nilai signifikansi 0.000, menunjukkan hubungan positif antara *firm size* (SIZE) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Artinya, perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh sumber daya dan kapabilitas yang lebih besar di perusahaan besar untuk mengoptimalkan beban pajak mereka melalui perencanaan pajak yang kompleks atau penggunaan celah hukum.

4.10 Regresi Linear Berganda

Terdapat dua jenis analisis regresi yang sering digunakan, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Ghozali (2021) menjelaskan bahwa dalam analisis regresi, penting untuk melakukan beberapa uji asumsi klasik sebelum model digunakan untuk analisis. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan valid dan tidak bias. Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* dijadikan variabel dependen, sementara *CSR*, *corporate governance*, dan *firm size* dijadikan variabel independen. Berikut ialah hasil uji regresi linear berganda:

Tabel 4.10 Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.481	.039	12.189	.000
	X1_CSR	-.191	.055	-3.484	.001
	X2_CG	-.805	.056	-14.502	.000
	X3_SIZE	.017	.001	12.995	.000

Sumber: Output SPSS, 2025

Hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan dalam Tabel 4.9 menunjukkan pengaruh dari variabel independen *CSR* (*Corporate Social Responsibility*), *CG* (*Corporate Governance*), dan *SIZE* (*Firm Size*) terhadap variabel dependen *TAX AVOIDANCE*. Koefisien negatif untuk *CSR* menunjukkan hubungan negatif dengan *TAX AVOIDANCE*. Dengan nilai t-Statistik -3.484 dan nilai signifikansi 0.001, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam kegiatan *CSR* terkait dengan penurunan dalam penghindaran pajak.

Koefisien signifikan yang negatif untuk *CG* menunjukkan bahwa praktik *governance* yang baik berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Nilai t yang sangat tinggi (-14.502) dan signifikansi yang praktis nol menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan negatif. Hal ini menegaskan pentingnya tata kelola perusahaan yang efektif dalam mengurangi perilaku penghindaran pajak.

Koefisien positif untuk *SIZE* menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Dengan nilai t-Statistik 12.995 dan signifikansi 0.000, ini menunjukkan bahwa *firm size* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini bisa dijelaskan oleh kemampuan perusahaan besar untuk menggunakan sumber daya dan strategi yang lebih kompleks dalam perencanaan pajak.

4.11 Pembahasan

4.11.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t, variabel *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dengan koefisien regresi negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat *CSR* yang dilakukan perusahaan, maka kecenderungan melakukan *tax avoidance* semakin rendah.

Pengaruh negatif signifikan dari *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) terhadap *Tax Avoidance* yang diungkapkan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih berkomitmen terhadap praktik *CSR* cenderung menghindari penghindaran pajak (Chouaibi et al., 2022). Perusahaan yang berinvestasi dalam *CSR* sering kali sangat mementingkan citra dan reputasi mereka di mata publik. Kegiatan *CSR* yang terlihat seperti kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, lingkungan yang lebih baik, dan *governance* yang baik menciptakan persepsi positif di mata konsumen, investor, dan regulator (Wijaya, 2023). Penghindaran pajak, di sisi lain, dapat sangat merugikan reputasi tersebut. Ketika perusahaan yang dikenal dengan komitmen *CSR*nya diketahui menghindari pajak, konsekuensinya bisa meliputi kemarahan publik, penurunan kepercayaan konsumen, dan bahkan sanksi dari regulator. Oleh karena itu, perusahaan yang proaktif dalam *CSR* cenderung meminimalkan aktivitas yang bisa merugikan citra mereka, termasuk menghindari praktik penghindaran pajak.

Perusahaan yang mengimplementasikan program *CSR* yang efektif sering kali memiliki standar tata kelola dan kepatuhan yang tinggi. Kepatuhan ini secara alami meluas ke kewajiban pajak, di mana perusahaan tersebut cenderung lebih patuh dan transparan dalam pelaporan dan pembayaran pajak mereka.

Perusahaan yang berinvestasi dalam *CSR* juga menghadapi tekanan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, pelanggan, dan kelompok advokasi, untuk bertindak secara etis dalam semua aspek operasional mereka. Pemangku kepentingan ini dapat memandang penghindaran pajak sebagai kontradiksi terhadap prinsip *CSR*, yang menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Karena itu, perusahaan mungkin memilih untuk menghindari strategi penghindaran pajak untuk mempertahankan hubungan baik dengan pemangku kepentingan ini.

Perusahaan yang serius dalam CSR mereka sering mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam seluruh rantai nilai mereka, termasuk keuangan dan akuntansi. Mereka mungkin melihat pembayaran pajak penuh sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka, berkontribusi secara adil kepada masyarakat melalui pembiayaan infrastruktur publik, pendidikan, dan layanan sosial.

Menghindari pajak mungkin memberikan keuntungan finansial jangka pendek, tetapi perusahaan yang fokus pada CSR cenderung memandang strategi jangka panjang. Mereka mungkin menilai bahwa keuntungan jangka pendek dari penghindaran pajak tidak sebanding dengan potensi kerugian jangka panjang akibat reputasi yang rusak dan risiko hukum. Ini sesuai dengan pendekatan berkelanjutan yang sering menjadi inti dari strategi CSR.

Secara keseluruhan, perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap CSR cenderung memprioritaskan etika, kepatuhan, dan keberlanjutan di atas keuntungan jangka pendek. Hal ini menjelaskan mengapa aktivitas CSR yang lebih besar bisa terkait dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, menggambarkan pandangan holistik perusahaan terhadap tanggung jawab mereka terhadap semua pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sejalan dengan temuan Chouaibi et al. (2022) dan Wijaya (2023).

4.11.2 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi negatif. Dengan demikian, semakin baik penerapan *Corporate Governance*, maka semakin rendah praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Pengaruh negatif signifikan dari *Corporate Governance* (CG) terhadap *Tax Avoidance* yang terungkap dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tata kelola yang lebih baik dan lebih efektif dalam sebuah perusahaan cenderung mengurangi perilaku penghindaran pajak (Nirsavitri dan Parinduri, 2024). Praktik tata kelola yang baik melibatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, kreditor, dan regulator. Dengan adanya transparansi yang lebih besar dalam pelaporan keuangan dan operasi perusahaan, ada sedikit ruang bagi perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak yang sering memerlukan manipulasi atau penyembunyian informasi keuangan (Halim & Yuniarwati, 2023).

Dewan direksi yang kuat dengan komite audit yang independen dan kompeten cenderung lebih kritis terhadap risiko hukum dan reputasi yang ditimbulkan oleh penghindaran pajak. Hal ini mengurangi kemungkinan perusahaan untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan citra perusahaan atau melanggar hukum. Perusahaan dengan tata kelola yang baik sering memiliki proporsi kepemilikan institusional yang tinggi. Investor institusional seperti dana pensiun atau dana investasi cenderung mendesak perusahaan untuk mematuhi standar tata kelola yang tinggi, termasuk kepatuhan pajak. Tekanan ini dapat mengurangi insentif perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek.

Perusahaan dengan tata kelola yang baik umumnya lebih cenderung mematuhi regulasi yang ada, termasuk kewajiban pajak. Kepatuhan ini bukan hanya untuk menghindari sanksi tetapi juga untuk memelihara reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan dengan praktik CG yang baik menyadari bahwa penghindaran pajak dapat menyebabkan risiko hukum serius, termasuk denda dan sanksi dari otoritas pajak, serta kerusakan reputasi yang dapat berdampak pada hubungan dengan investor dan pelanggan. Penghindaran pajak yang terungkap dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan, sehingga perusahaan dengan tata kelola yang baik akan menghindarinya untuk melindungi nilai jangka panjang. Selanjutnya, pengaruh negatif signifikan *Corporate Governance* (CG) terhadap *tax avoidance* mendukung penelitian Nirsavitri dan Parinduri (2024) serta Halim dan Yuniarwati (2023) yang menemukan bahwa *corporate governance* yang baik mampu menekan perilaku oportunistik manajemen dalam praktik *tax avoidance*.

4.11.3 Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t, variabel *Firm Size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi positif. Artinya, semakin besar *firm size*, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh positif signifikan dari *firm size* terhadap *Tax Avoidance* yang terungkap dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung lebih terlibat dalam penghindaran pajak (Silvia, 2017). Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya, yang mencakup akses ke konsultan pajak dan ahli keuangan yang mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak. Dengan tim keuangan yang kuat, perusahaan besar dapat lebih efektif dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang kompleks yang legal namun mengoptimalkan kewajiban pajak mereka untuk meminimalisir beban pajak (Putri & Yuliafitri, 2024).

Perusahaan besar seringkali memiliki operasi yang lebih kompleks, termasuk kegiatan lintas negara yang memungkinkan mereka untuk menggunakan strategi penghindaran pajak seperti pemindahan laba ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah (*transfer pricing*), atau menggunakan struktur hukum *offshore* yang mengurangi

kewajiban pajak. Perusahaan besar sering memiliki lebih banyak pengaruh politik dan kemampuan untuk berhandel dengan pemerintah. Dalam beberapa kasus, ini bisa berarti mereka mampu menegosiasikan insentif pajak atau keringanan pajak yang tidak tersedia untuk perusahaan yang lebih kecil, yang secara teknis bukan penghindaran pajak tetapi masih mengarah pada pembayaran pajak yang lebih rendah.

Perusahaan besar cenderung memiliki diversifikasi operasi yang lebih luas, termasuk berbagai jenis produk dan layanan, serta pasar yang berbeda. Diversifikasi ini sering kali mencakup kegiatan yang memungkinkan penggunaan peluang penghindaran pajak, seperti kepemilikan entitas yang terpisah untuk aset tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pajak. Perusahaan besar sering berada di bawah tekanan untuk memenuhi harapan pasar dan analis. Walaupun perusahaan besar berada di bawah pengawasan yang ketat dari publik dan regulator, kompleksitas operasi mereka sering kali membuat detail tertentu dari kegiatan penghindaran pajak sulit dipahami oleh orang luar, memungkinkan mereka untuk mengelola risiko reputasi yang terkait lebih efektif dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Pengaruh positif signifikan *firm size* terhadap *tax avoidance* konsisten dengan penelitian Silvia (2017) dan Putri & Yuliafitri (2024) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks, sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* semakin tinggi.

4.11.4 Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Governance dan Firm Size berpengaruh secara simultan terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Corporate Governance (CG)*, dan *Firm Size* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hubungan ini secara keseluruhan menggambarkan bagaimana kombinasi dari faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam mengelola kewajiban pajak. Perusahaan yang melakukan investasi tinggi dalam CSR dan memiliki praktik tata kelola yang kuat cenderung memiliki standar etika dan transparansi yang lebih tinggi. Kombinasi kedua faktor ini dapat mengarah pada pengurangan penghindaran pajak karena perusahaan tersebut lebih mungkin memprioritaskan kepatuhan dan reputasi daripada mengambil risiko dengan strategi penghindaran pajak yang agresif.

Firm size memperkenalkan dinamika yang berbeda di mana perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya dan kemungkinan untuk mengelola pajak secara kompleks, tetapi ketika dikombinasikan dengan praktik CG dan CSR yang kuat, perusahaan besar mungkin lebih berhati-hati dalam menerapkan praktik penghindaran pajak karena mereka berada di bawah pengawasan yang lebih besar. Efek sinergis dari CG yang baik dan CSR yang kuat dapat menguatkan norma-norma etis dan kepatuhan dalam perusahaan, yang pada akhirnya membatasi tingkat penghindaran pajak.

Perusahaan yang mengimplementasikan CSR dan CG yang baik sering kali berada di bawah pengawasan yang ketat dari pemangku kepentingan yang beragam, termasuk investor, konsumen, dan regulator. Tekanan ini bisa menjadi lebih intensif di perusahaan besar, memaksa mereka untuk memprioritaskan transparansi dan kepatuhan pajak atas penghematan pajak jangka pendek. Praktik CG yang kuat sering kali termasuk prosedur kepatuhan yang ketat yang memastikan bahwa semua operasi perusahaan, termasuk pembayaran pajak, mematuhi peraturan yang berlaku. Ketika praktik ini dipadukan dengan usaha-usaha CSR, mereka menciptakan lingkungan di mana penghindaran pajak tidak hanya terlihat tidak menarik tetapi juga kurang mungkin terjadi karena sistem kontrol internal yang lebih kuat. Dampak reputasi dari terungkapnya penghindaran pajak pada Perusahaan besar bisa sangat merugikan, lebih dari manfaat jangka pendek yang mungkin diperoleh.

Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memuat banyak pembahasan mengenai *corporate social responsibility*, *corporate governance*, *firm size* dan *tax avoidance* sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan dengan komitmen CSR yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR cenderung mematuhi kewajiban pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.
2. Hipotesis kedua menemukan bahwa CG yang baik memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan praktik tata kelola yang kuat dan transparan cenderung mengurangi kegiatan penghindaran pajak. Hal ini menegaskan bahwa tata kelola yang efektif dan akuntabilitas yang tinggi membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak dan meningkatkan transparansi.
3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, yang berarti perusahaan yang lebih besar cenderung lebih banyak terlibat dalam penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh sumber daya dan kemampuan yang lebih besar di perusahaan besar untuk mengelola dan merencanakan pajak secara efisien, yang memungkinkan mereka memanfaatkan celah-celah pajak.

4. Secara simultan, CSR, CG, dan *firm size* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Ini menunjukkan bahwa ketiga faktor ini bersama-sama membentuk pendekatan perusahaan terhadap pengelolaan pajak mereka, di mana perusahaan yang lebih besar dengan tata kelola yang baik dan komitmen CSR yang kuat mungkin lebih cenderung mencari keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan memenuhi tanggung jawab sosial dan kepatuhan pajak.

5.2 Saran Penelitian Mendatang

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, berikut adalah beberapa saran untuk penelitian mendatang yang dapat membantu memperdalam pemahaman dan menerapkan penemuan dalam konteks yang lebih luas:

1. Penelitian mendatang bisa mengeksplorasi variabel lain yang mungkin mempengaruhi *Tax Avoidance*, seperti struktur kepemilikan, diversitas dewan, atau keberadaan unit bisnis di yurisdiksi pajak rendah (*tax havens*). Hal ini akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana kombinasi dari berbagai faktor dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Melakukan studi komparatif antarnegara untuk menilai bagaimana perbedaan dalam regulasi pajak, kebijakan CSR, dan praktek CG mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas berbagai kerangka regulasi dan praktik tata kelola dalam mengurangi penghindaran pajak.
3. Meneliti pengaruh CSR, CG, dan *firm size* terhadap penghindaran pajak dalam konteks sektoral yang berbeda, seperti industri manufaktur, teknologi, atau jasa keuangan. Hal ini akan membantu menentukan apakah dinamika sektoral tertentu mempengaruhi hubungan antara variabel tersebut dan penghindaran pajak.
4. Mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami persepsi dan sikap manajemen terhadap penghindaran pajak dan bagaimana mereka memandang pengaruh praktik CSR dan tata kelola terhadap keputusan pajak mereka.

5.3 Keterbatasan

Jumlah sampel terbatas, Meskipun populasi penelitian cukup banyak, hanya sekitar 44% perusahaan yang memenuhi kriteria *purposive sampling*. Hal ini dapat membatasi generalisasi hasil penelitian karena tidak semua populasi terwakili.

Referensi

- [1]. Abdelmoula, L., Chouaibi, S., & Chouaibi, J. (2022). The effect of business ethics and governance score on tax avoidance: a European perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0219>
- [2]. Aliyani, A. D., Theodorus, P., & Hadiprajitno, B. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(3).
- [3]. Brigham, F. E., & Houston. (2011). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Terjemahan*. Edisi 10. Jakarta: *Selemba Empat*.
- [4]. Caroline, Y., & Stephanus, D. S. (2024). Pemahaman Konsultan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Berdasarkan Fenomenologi Transendental Husserl. *Parsimonia - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1). <https://doi.org/10.33479/parsimonia.v11i1.863>
- [5]. Carroll, A. B. (2019). Carroll's Pyramid of CSR. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1(1).
- [6]. Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3). <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- [7]. Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2022). The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: an empirical study in the French context. *Competitiveness Review*, 32(3). <https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- [8]. Daniri, M. A. (2014). Lead by GCG. In *Jakarta: Gagas Bisnis*.
- [9]. Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *Review of Economics and Statistics*, 91(3). <https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- [10]. Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Legitimasi Organisasi Asosiasi Sosiologi Pasifik: Nilai-Nilai Sosial dan Perilaku Organisasi. *Source: The Pacific Sociological Review*, 18(1).
- [11]. Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4). <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>

- [12]. Friese, A., Link, S., & Mayer, S. (2008). Taxation and Corporate Governance — The State of the Art. In *Tax and Corporate Governance*. https://doi.org/10.1007/978-3-540-77276-7_25
- [13]. Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. In *Semarang, Universitas Diponegoro*.
- [14]. Halim, A., & Yuniarwati, Y. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(4). <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i4.26637>
- [15]. Handayani, N. T., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2022). *Jurnal Economina*, 3(2). <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1191>
- [16]. Hanlon, M. & Heitzman, S. (2010). A review of tax research Citation. *Journal of Accounting and Economics*.
- [17]. Harnik, I. D. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2018. *E-Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- [18]. Isnaini, R. S., Mukti, A. H., & Sianipar, P. B. H. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sektor Aneka Industri Tahun 2019-2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2). <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2327>
- [19]. Juwita, R., & Antoni, A. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Risk, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Sub-Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Journal of Financial and Tax*, 3(2). <https://doi.org/10.52421/fintax.v3i2.404>
- [20]. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the world. *Journal of Finance*, 54(2). <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115>
- [21]. López-González, E., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2019). Does corporate social responsibility affect tax avoidance: Evidence from family firms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(4). <https://doi.org/10.1002/csr.1723>
- [22]. Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional IENACO*.
- [23]. Martantina, L., & Soerjatno, R. (2018). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Dimoderasi Good Corporate Governance. *Jurnal Bisnis Terapan*, 2(02). <https://doi.org/10.24123/jbt.v2i02.1625>
- [24]. Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Journal FEB UNMUL*, 17(1).
- [25]. Mekling, J. &. (1976). Journal of Financial Economic 3. *Human Relations*, 72(10).
- [26]. Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(2). <https://doi.org/10.14710/jaa.17.2.47-66>
- [27]. Nabela Khoiriyah, & Nur Hayati. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Sebelum Dan Selama Covid–19 Pada Perusahaan Sektor Manufaktur. *Jurnal Liabilitas*, 9(1). <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i1.411>
- [28]. Nanditama, T. A., & Ardiyanto, Moch. D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10.
- [29]. Nawangsari, A. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan Profitability Terhadap Tax Avoidance di Jakarta Islamic Index (JII) Pada Tahun 2017-2020. *Journal of Accounting Science*, 6(2). <https://doi.org/10.21070/jas.v6i2.1614>

- [30]. Ningrum, A. K., Suprpti, E., & Hidayat Anwar, A. S. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 15(01). <https://doi.org/10.30651/blc.v15i01.1260>
- [31]. OECD. (2021). OECD Corporate Governance Factbook 2021. *Oecd*.
- [32]. Permata Sari, L., & Nailufaroh, L. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Pemasaran Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Manajemen Perusahaan*, 1(1).
- [33]. Prameswari, V. C. A., & Setijaningsih, H. T. (2024). Pengaruh Tax Avoidance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Cakrawala Repositori IMWI*, 7(1). <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v7i1.588>
- [34]. Probowulan, D., & Tjaraka, H. (2024). Does Tax Uncertainty Affect Tax Avoidance E-Commerce? *Quality - Access to Success*, 25(199). <https://doi.org/10.47750/QAS/25.199.16>
- [35]. PUSPITA, D., & FEBRIANTI, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1). <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- [36]. Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024a). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3). <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- [37]. Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024b). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3). <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- [38]. Setyawan, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2). <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17992>
- [39]. Silvia, Y. S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Equity*, 3(4).
- [40]. Simanjuntak, E. P., & Suranta, E. (2024). Pengaruh Financial Distress Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak : Covid 19 Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1). <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3648>
- [41]. Susanto, A., & Veronica, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>